



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran ada penyusuaian tarif layanan yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

msf

Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

Jenis Tarif

Pasal 1

Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran.

Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- a. Tarif layanan penggunaan gedung, Asrama dan lahan;
- b. Tarif pelayanan kesehatan;
- c. Tarif layanan jasa profesi;
- d. Tarif layanan konsultasi psikologi;
- e. Tarif layanan penggunaan laboratorium;
- f. Tarif pelatihan dan kursus.

BAB II

Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik

Pasal 3

Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran dapat memberikan jasa layanan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Universitas Padjadjaran dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Mengubah besaran tarif layanan penunjang akademik berupa tarif layanan Gedung Aula Graha Sanusi Hardjadinata sebagaimana besaran pada lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2016
- (2) Dalam hal pemesanan Gedung Aula Graha Sanusi Hardjadinata terlebih dahulu (*booking*), maksimal dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum acara diselenggarakan.
- (3) Dalam pemesanan Gedung Aula Graha Sanusi Hardjadinata terlebih dahulu (*booking*), harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga yang sudah tercantum dalam daftar ini.

Pasal 7

Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2015.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor

Pada Tanggal 1 Februari 2016

REKTOR,



TRI HANGGONO ACHMAD

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL 1 FEBRUARI 2016**

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
		Umum	Pegawai Unpad
Layanan Penggunaan, Gedung, Asrama dan Lahan			
Aula Graha Sanusi Hardjadinata	Per hari	25,000,000	10,000,000
Bale Rumawat	Per hari	15,000,000	
Gedung 2 Lantai 4 Kampus Dipatiukur	Per hari	10,000,000	
Bale Sawala Kampus Jatinangor	Per hari	15,000,000	
Bale Rucita Kampus Jatinangor	Per hari	10,000,000	
Bale Santika Kampus Jatinangor	Per hari	10,000,000	



REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD